

NOTA DINAS

NOMOR 016/IWPI-ND/XII/2024

Yth : 1. Direktur Badan Usaha Anggota IWPI;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Anggota IWPI;
3. Komisaris Badan Usaha Anggota IWPI;
4. Karyawan Badan Usaha dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi Anggota IWPI;
5. Konsultan Pajak Badan Usaha dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi Anggota IWPI;
6. Kuasa Hukum Pajak Badan Usaha dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi Anggota IWPI;
7. Kuasa Pihak Lain.

Dari : Direktur Utama Badan Usaha Anggota IWPI dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi Anggota IWPI

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Dalam Pertemuan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, KPP Madya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pengadilan Pajak

Tanggal : 20 Desember 2024

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta berkenaan dengan beberapa peristiwa Aparatur Sipil Negara instansi unit vertikal DJP dan Pengadilan Pajak yang menolak Wajib Pajak untuk mengambil dan/atau merekam materi berupa foto, video, dan/atau

suara di lingkungan instansi unit vertikal DJP dan Pengadilan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
- d. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- e. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

2. Berdasarkan uraian ketentuan diatas, kami menginstruksikan
kepada seluruh pihak yang mewakili Wajib Pajak Badan Usaha
Anggota IWPI untuk melakukan perekaman audio visual selama
kunjungan ke berbagai instansi, termasuk:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama;
- b. KPP Madya;
- c. Kantor Wilayah DJP;
- d. Pengadilan Pajak.

3. Bahwa seluruh pihak yang disebutkan di atas diharapkan untuk
melakukan perekaman audio visual pada setiap tahapan berikut:

a. Semua Tahapan dalam Rangka SP2DK

Rekam dan dokumentasi proses selama interaksi yang terjadi
dengan pegawai DJP.

b. Semua Tahapan dalam Pemeriksaan Kantor

Rekam setiap langkah pemeriksaan dan hasil diskusi.

c. Semua Tahapan dalam Pemeriksaan Lapangan

Rekam dan catat semua temuan dan interaksi di lapangan.

d. Semua Tahapan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Rekam keputusan dan rekomendasi akhir.

e. Tambahkan Pemeriksaan Quality Assurance

Rekam setiap langkah pemeriksaan Quality Assurance.

f. Pembahasan Penelitian Pembatalan SKP

Rekam setiap langkah Pembahasan Penelitian Pembatalan SKP.

g. Pembahasan Penelitian Pembetulan SKP

Rekam Setiap Langkah Pembahasan Penelitian Pembetulan SKP.

h. Semua Tahapan dalam Keberatan

Rekam, catat, dan dokumentasikan argumen dan bukti yang disampaikan.

i. Semua Tahapan dalam Sidang Gugatan

Rekam dan catat semua proses hukum yang berlangsung.

j. Semua Tahapan dalam Sidang Banding

Rekam dan catat setiap langkah dan hasil sidang banding.

**k. Semua Tahapan dalam Proses Pelaksanaan Penagihan oleh
Direktorat Jenderal Pajak**

Rekam dan catat selama proses pelaksanaan penagihan.

4. Perekaman ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - Memfasilitasi pengawasan oleh masyarakat;
 - Menyediakan bukti dokumenter yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap semua pihak dapat menjalankan instruksi ini dengan serius dan penuh tanggung jawab untuk mendukung upaya pencegahan KKN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Pengadilan Pajak.

Hormat Kami,

IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA

Ketua Umum



IWPI
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA

Rinto Setiyawan

- Harap dilampirkan Kartu Anggota IWPI